



Pemenuhan Hak Politik Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus pada Masyarakat Adat Matrilineal di Indonesia

Gladys Rebecca Vina Damanik¹, Donna Okthalia Setiabudi², Herlyanty A Bawole³

Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: gladysdamanik@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 09 November 2025

ABSTRACT

Indonesia is a country that divides its government into central and regional governments, as stipulated in Article 18 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia. To realize good governance, the role of its citizens is needed, as stipulated in Article 28C paragraph 1 and Article 28D paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia. The role of these citizens does not discriminate between male and female gender. Women also have the right to participate in the political sphere to voice their interests. Therefore, the government has established a policy, namely: affirmative action as regulated in Law Number 7 of 2017 and General Elections Commission Regulation Number 10 of 2023, which provides a quota of 30% (thirty percent) for women who participate in legislative roles both at the central and regional levels. This also applies to women from matrilineal indigenous communities in Indonesia, especially in West Sumatra. Although women in matrilineal indigenous communities whose lineage is traced back to their mothers, their role in politics is still limited by the prevailing sociological elements of customs. Therefore, for women from matrilineal indigenous communities who wish to participate in politics to voice their interests, the opportunities are limited.

Keywords: Woman Politic Rights, Women in Matrilineal Indigenous Communities

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang membagi pemerintahannya menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan peran dan warga negara didalamnya sebagaimana yang diatur pula di dalam Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Peran dari warga negara tersebut tidak memandang gender antara laki-laki ataupun perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk ikut berperan dalam bidang politik untuk menyuarakan kepentingannya. Maka dari itu, pemerintah membentuk suatu kebijakan yaitu affirmative action yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang memberikan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk perempuan yang ikut berperan sebagai anggota legislatif baik dipusat maupun didaerah. Hal ini pun berlaku bagi perempuan masyarakat adat matrilineal yang memegang garis keturunan yang berasal dari Ibu, yang peran perempuan dalam bidang politik masih dibatasi oleh unsur sosiologis adat istiadat yang berlaku. Sehingga bagi perempuan adat masyarakat matrilineal yang ingin ikut berperan dalam bidang politik guna menyuarakan kepentingannya sebagai perempuan menjadi terbatas.

Kata Kunci: Hak Politik Perempuan, Masyarakat adat Matrilineal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki cita-cita bangsa yang mulia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut agar dapat terwujud dibutuhkan sebuah pemerintahan yang dapat mengakomodir struktur pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan pusat membagi struktur pemerintahannya dengan adanya otonomi daerah. Hal mengenai otonomi daerah tertulis dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan keikutsertaan warga negara didalamnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Pasal 28C ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." "Pasal 28D ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dalam pemerintahannya, Indonesia membagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten yang masing-masing diatur oleh undang-undang. Kewenangan pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Dalam penerapannya, otonomi daerah juga memiliki sifat yang dinamis yang mengikuti perkembangan sistem dari ketatanegaraan Indonesia sendiri. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan melalui pemerintahannya. Pengertian Otonomi Daerah menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum menempatkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam memperjuangkan aspirasinya, termasuk dalam hal kebijakan yang melindungi hak perempuan. Salah satu upaya menyuarakan aspirasi tersebut dilakukan melalui lembaga legislatif dengan menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan berbagai bentuk perjuangan atau gerakan perempuan di masyarakat merupakan saran yang efektif dalam memberikan kebijakan terhadap keadilan dan perlindungan kepada perempuan. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang berpihak kepada perempuan maka besar pula kepentingan perempuan dapat terwakili.

Meskipun demikian, implementasinya partisipasi perempuan di Sumatera Barat terutama di Kabupaten Padang Pariaman masih sangat minim. Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten kelima terluas yang ada di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk perempuannya berjumlah 218.760 jiwa (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh jiwa). Namun dari banyaknya jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Padang Pariaman tersebut, tidak ada satupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berjenis kelamin perempuan yang menjadi anggota dalam lembaga legislatif tersebut. Dengan tidak adanya keikutsertaan perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan dan hak perempuan tidak sepenuhnya disuarakan di lembaga legislatif periode tahun 2019-2024, yang dibuktikan dengan tidak adanya Peraturan Daerah yang memuat kepentingan perempuan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

Permasalahan ini selain terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, terjadi juga permasalahan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Permasalahan gender dalam politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh menjadi salah satu hambatan bagi keterlibatan perempuan di lembaga legislatif. Dominasi laki-laki dalam politik tidak terlepas dari budaya patriarki yang menganggap hanya laki-laki yang pantas untuk memegang posisi atau jabatan tertinggi. Dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan yaitu “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai: (a) Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.”

Berdasarkan aturan ini, kurangnya perwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) terjadi di beberapa dapil, seperti di Kabupaten Nagan Raya, yang representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya hanya berkisar antara 6% (enam persen) hingga 13% (tiga belas persen) berdasarkan KIP Nagan Raya. Keterwakilann perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024, KIP Nagan Raya mencatat bahwa hanya 13% (tiga belas persen) calon anggota legislatif yang turut serta adalah perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik, pemerintah daerah Nagan Raya mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik dan ekonomi

Perempuan berpeluang besar untuk berpartisipasi dalam era proses pengambilan keputusan publik di era otonomi daerah, terutama jika ada komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Semakin besar partisipasi perempuan diharapkan akan menjamin penghapusan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki secara individu maupun kelompok tanpa ada yang terpinggirkan. Menyuarakan kepentingan perempuan dalam kebijakan lokal dimaknai sebagai tindakan yang relevan bagi kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk menghilangkan hambatan terhadap individu dan kelompok manapun dalam

menjaga martabatnya. Pada saat ini partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga politik dan lembaga strategis penentu kebijakan politik di tingkat otonomi daerah dalam masyarakat adat matrilineal tergolong rendah, yang pada nyatanya perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang biasanya tidak diperhitungkan dalam perumusan kebijakan publik, salah satu kebutuhan tersebut yaitu: (1) Pemenuhan Kesehatan reproduksi, seperti cara Keluarga Berencana (KB) yang aman, Kesehatan ibu hamil, kematian ibu atau anak saat melahirkan; (2) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan; (3) Pemberian rasa aman bagi perempuan di wilayah konflik; (4) Penanggulangan bencana alam yang peka gender, termasuk keterlibatan perempuan dalam tahap-tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; (5) Persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan dan akses pada sumber daya, termasuk bagi perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga; (6) Peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga strategis sebagai pengambil keputusan.

Peran perempuan secara tradisional di definisikan sebagai peran domestik dan dibatasi pada peran sebagai ibu dan mengurus rumah tangga, sehingga kebijakan yang dibuat terfokus pada pelatihan dan penyediaan alat untuk melatih perempuan dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak, menjahit dan memenuhi kesejahteraan keluarga. Pernyataan ini bukan untuk menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga kurang penting dibandingkan dengan kegiatan publik, tetapi terdapat isu penting seputaran dengan peran ibu dan rumah tangga seperti Kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, perlunya perluasan peran perempuan termasuk peraturan untuk mendorong perempuan agar terlibat dalam aktivitas publik dan memastikan bahwa peraturan daerah mampu mengakomodir berbagai dimensi perempuan dalam kehidupan dan menyediakan pelayanan dan perlindungan yang diperlukan.

Peran perempuan perlu didefinisikan kembali untuk membuat produk hukum yang bukan hanya sekedar mengatur mengenai pengaturannya saja, tetapi perlu juga mengatur penyediaan anggaran yang diperlukan sehingga kondisi ini pada akhirnya diharapkan mampu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Melalui penelitian hukum berbentuk Tesis ini, penulis akan mencoba untuk mengelaborasi pemenuhan hak politik perempuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian dikaitkan dengan hukum adat masyarakat matrilineal yang ada di Indonesia. Dengan demikian, topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Pemenuhan Hak Politik Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus pada Masyarakat Adat Matrilineal di Indonesia”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (juridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma dan asas hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak politik perempuan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada masyarakat adat matrilineal. Penelitian hukum

normatif menitikberatkan pada telaah terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi norma hukum serta mengaitkannya dengan kondisi sosio-yuridis masyarakat adat matrilineal, guna menemukan kesesuaian antara teori hukum, norma positif, dan realitas penerapan di lapangan dalam konteks otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Politik Perempuan yang Mengakomodir Hak Perempuan di Otonomi Daerah pada Masyarakat Adat Matrilineal

1. **Pengaturan Hak Politik Perempuan pada Otonomi Daerah Berdasarkan Norma Hukum**

Pengaturan Hak Politik Perempuan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai kebijakan *affirmative action*.

Affirmative action merupakan kebijakan yang diambil yang memiliki tujuan agar kelompok atau golongan tertentu seperti gender atau profesi untuk memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain di dalam bidang yang sama. Di Indonesia, kebijakan mengenai *affirmative action* pertama kali tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

2. **Pengaturan Hak Politik Perempuan pada Otonomi Daerah Berdasarkan Hukum Adat**

Pengaturan Hukum Adat belum dibuat secara tertulis terhadap hak berpolitik perempuan yang ada di masyarakat adat matrilineal. Aturan yang ada di masyarakat adat matrilineal tersebut hanya mengikuti peraturan nasional dan peraturan daerah setempat yang mengatur mengenai hak berpolitik perempuan di otonomi daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hak berpolitik perempuan sudah di dukung dengan adanya kebijakan *affirmative action* yang memberikan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk perempuan, Akan tetapi, dengan studi kasus yang ditemukan pemberian kuota 30% (tiga puluh persen) terhadap perempuan di msyarakat adat matrilineal tidak terpenuhi.

Secara kekerabatan, masyarakat adat matrilineal menarik garis keturunan dari garis keturunan Ibu yang membuat perempuan memegang kendali dalam pembagian waris. Perempuan dalam tatanan hukum adat matrilineal memiliki peranan yang khas, sehingga menjadikan pembeda dengan perempuan dengan tatanan hukum patrilineal. Hal tersebut dapat mempengaruhi tatanan perempuan

dari masyarakat adat matrilineal yang secara kultural memiliki modal sosial yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam ruang lingkup politik di otonomi daerah.

Kepemimpinan politik perempuan di masyarakat adat matrilineal terdapat dalam keluarga, kaum dan kekerabatan yang kedudukannya sangat sentral dikarenakan garis penentu dan pengontrol kekuasaan berada pada perempuan di masyarakat adat matrilineal tersebut. Perempuan adat masyarakat matrilineal dapat mewariskan harta dari *pusako* tertinggi, seperti rumah, sawah dan ladang yang merupakan modal ekonomi yang kuat untuk ikut berpartisipasi di ruang lingkup politik.

Kepemimpinan politik perempuan di masyarakat adat matrilineal terdapat dalam keluarga, kaum dan kekerabatan yang kedudukannya sangat sentral dikarenakan garis penentu dan pengontrol kekuasaan berada pada perempuan di masyarakat adat matrilineal tersebut. Perempuan adat masyarakat matrilineal dapat mewariskan harta dari *pusako* tertinggi, seperti rumah, sawah dan ladang yang merupakan modal ekonomi yang kuat untuk ikut berpartisipasi di ruang lingkup politik.

Pada hakikatnya, adat dari masyarakat adat matrilineal dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik di lembaga legislatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan posisi strategis perempuan yang dekat dengan *stakeholder* adat atau dengan *Bundo Kanduang*.

Perempuan masyarakat adat matrilineal memiliki derajat dan otoritas yang sama dengan laki-laki pada masyarakat adat matrilineal. Nilai adat yang ada di dalam masyarakat adat matrilineal membentuk suatu sistem interaksi sosial dimana tidak ada satu kelompok sosial yang memegang kekuasaan mutlak atas kelompok yang lain.

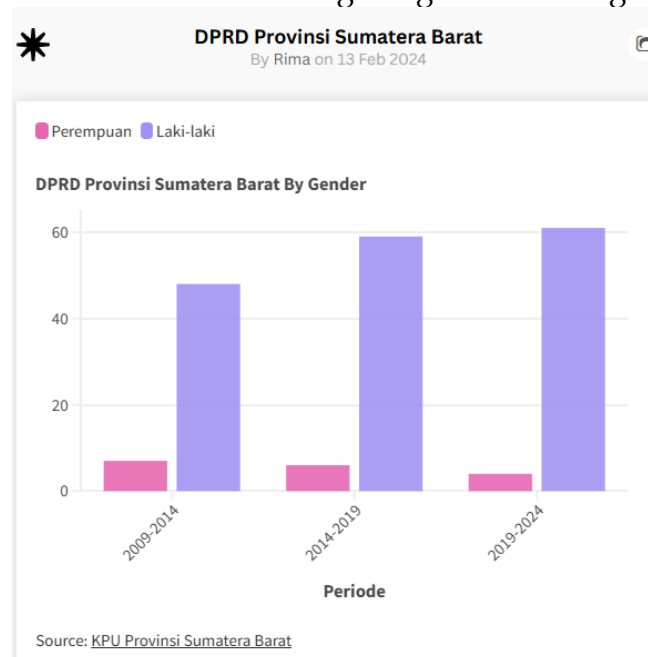
Keputusan politik apapun yang akan diambil di suatu *nagari* atau desa akan menunggu persetujuan perempuan yang bergelar *Bundo Kanduang*. *Bundo Kanduang* merupakan perempuan yang bijaksana, berwibawa, teladan yang berpandangan luas dan berpendidikan. Dengan adanya peran dari *Bundo Kanduang* tersebut, perempuan masyarakat adat matrilineal mendapatkan dukungan secara moral untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Namun, pada pengimplementasiannya hak berpolitik perempuan terutama untuk perempuan masyarakat adat matrilineal tidak mengalami peningkatan.

Hal tersebut di dukung oleh studi kasus yang ditemukan di masyarakat adat matrilineal yang ada seperti pada contoh-contoh berikut:

- 1) Di Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nagan Raya partisipasi perempuan dalam berpolitik masih tergolong rendah dengan presentasi berkisar 6% (enam persen) hingga 13% (tiga belas persen) berdasarkan data KIP Nagan Raya yang merupakan presentasi tertinggi yang ada di daerah tersebut;
- 2) Di Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman partisipasi perempuan masih tergolong rendah, dikarenakan kabupaten ini merupakan daerah kelima terluas di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk perempuan 218.760 jiwa (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh jiwa).

Akan tetapi, pada periode 2019 – 2024, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak ada satu pun perempuan yang ikut berpartisipasi atau yang terpilih menjadi anggota legislatif tersebut, yang kemudian dibuktikan dengan tidak adanya peraturan daerah yang memuat kepentingan perempuan

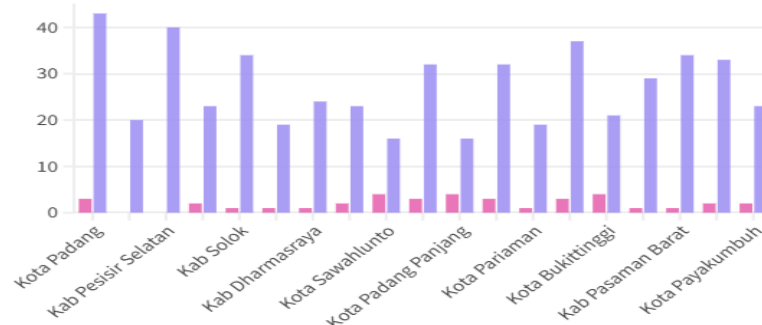
- 3) Di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi pada periode 2019 – 2024 partisipasi perempuan dalam berpolitik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi hanya di wakili oleh 2 (dua) orang perempuan saja dari 25 (dua puluh lima) kursi yang ada;
- 4) Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, selama 3 (tiga) tahun periode terakhir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat partisipasi perempuan dalam berpolitik mengalami penurunan. Dari total kursi di 2 (dua) dapil tahun 2009 – 2014 hanya 7 (tujuh) kursi yang diisi atau setara dengan 12,7% (dua belas koma tujuh persen), pada tahun 2014 – 2019 hanya 6 (enam) kursi yang diisi atau setara dengan 9,2% (sembilan koma dua persen) dan pada tahun 2019 – 2024 hanya 4 (empat) kursi yang diisi atau setara dengan 6,2% (enam koma dua persen) keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut,



- 5) Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat untuk di tingkat kabupaten, partisipasi perempuan dalam berpolitik juga mengalami penurunan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Di Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2009 – 2014 dari 40 kursi (empat puluh) yang diberikan, tetapi tidak ada satupun kursi yang diisi oleh perempuan. Di Kabupaten Solok Selatan, pada tahun 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 dari 25 kursi (dua puluh lima) yang diberikan, tetapi tidak ada satu pun kursi yang diisi oleh perempuan. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut,

■ Perempuan ■ Laki-laki

DPRD Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 By Gen

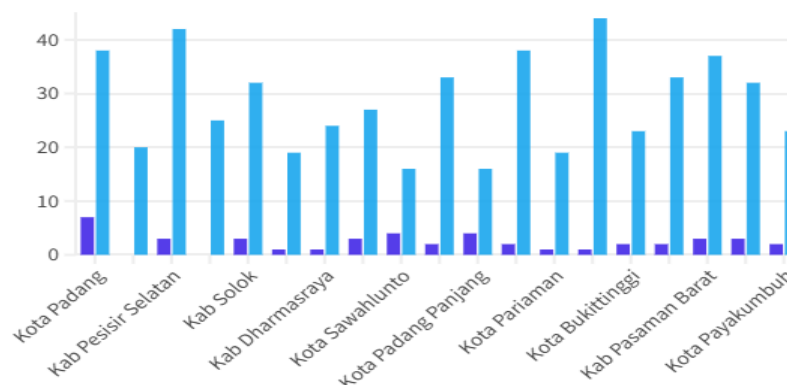


19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Source: KPU Provinsi Sumatera Barat

■ Perempuan ■ Laki-laki

DPRD Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019 By Gen

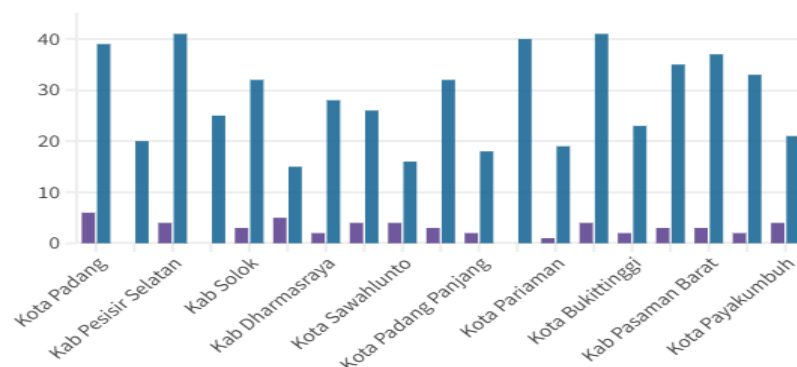


19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Source: KPU Provinsi Sumatera Barat

■ Perempuan ■ Laki-laki

DPRD Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024 By Gen



19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Source: KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan contoh-contoh kasus diatas, hal tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan *affirmative action* yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk keterwakilan perempuan dalam berpolitik di pemerintah daerah. Dengan diberikannya kuota 30% (tiga puluh persen) tersebut, diharapkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik mengalami peningkatan.

Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Berpolitik di Pemerintah Daerah pada Masyarakat Adat Matrilineal

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berpolitik di pemerintah daerah pada masyarakat adat matrilineal adalah dengan:

1) Melakukan kampanye publik

Dengan melakukan kampanye publik yang mengedukasi pemilih tentang pentingnya memilih kandidat perempuan yang juga berperan penting dalam mengubah persepsi masyarakat yang saat ini masih memiliki pandangan stereotip gender yang kuat sehingga membuat masyarakat menjadi ragu untuk memilih perempuan.

2) Melakukan penguatan kaderisasi perempuan di partai politik

Dengan melakukan penguatan kaderisasi perempuan di partai politik wajib membuat program kaderisasi khusus perempuan yang berkelanjutan dan mendorong promosi kader perempuan ke posisi strategis di struktur partai bukan hanya di masa menjelang Pemilihan Umum.

3) Melakukan peningkatan kapasitas dan pendidikan politik

Komisi Pemilihan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu menyediakan pelatihan tentang politik, kepemimpinan komunikasi publik dan manajemen kampanye bagi Calon Legislatif Perempuan dengan menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban dalam menyuarakan aspirasinya sehingga perempuan sadar akan hakikatnya dalam berpolitik yaitu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya.

4) Melakukan reformasi pemilihan dan pencalonan dengan sistem *zipper*

Mendorong penerapan sistem *zipper* dalam daftar Calon Legislatif (Caleg) dengan pola selang-seling antara laki-laki dan perempuan serta memberikan insentif kepada partai politik yang berhasil mencetak kader perempuan berkualitas dan terpilih di parlemen.

5) Melakukan dukungan finansial dan logistik kepada calon legislatif perempuan

Pemerintah atau lembaga donor dapat membuat program pendanaan kampanye untuk Calon Legislatif (Caleg) perempuan yang lolos seleksi ketat berbasis kualitas dan rekam jejak serta mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mendukung kampanye politik perempuan.

6) Melakukan edukasi gender

Melakukan edukasi gender sejak dini di sekolah untuk menjelaskan bahwa perempuan layak juga memimpin serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam berpolitik.

7) Melakukan pengawasan terhadap implementasi kuota perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan masyarakat perlu melakukan pengawasan agar kuota 30% (tiga puluh persen) tidak hanya dipenuhi secara administratif tetapi secara substansif dan berdampak.

8) Melakukan pendekatan dengan tahapan kreatif, strategis dan persuasif

Dengan melakukan pendekatan seperti ini diharapkan dapat mendorong dan mencerdaskan perempuan dengan pengembangan program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau melalui partai politik.

9) Melakukan komunikasi politik

Upaya komunikasi berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam berpolitik dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu komunikasi politik perempuan dan komunikasi partai politik. Upaya komunikasi politik ini sebaiknya dijumpai oleh organisasi perempuan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membuat strategi-strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di pemerintah daerah.

10) Melakukan peningkatan pemberdayaan Sumber Daya (SDM)

Dengan melakukan peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama SDM Perempuan yaitu dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan mencari pengalaman politik dengan ikut ke dalam organisasi perempuan, agar kualitas dari SDM Perempuan yang ada pada diri perempuan meningkat untuk kemudian dikembangkan dalam berpolitik di lembaga pemerintahan daerah.

11) Melakukan kebijakan *affirmative action*

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik yang kemudian telah dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan memberikan kuota 30% (tiga puluh persen) terhadap perempuan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar partisipasi perempuan dalam berpolitik di pemerintah daerah dapat meningkat. Selain itu, agar perempuan dapat ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan atau peraturan daerah yang menyuarakan kepentingan perempuan serta untuk memenuhi kuota dari kebijakan *affirmative action* yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 sebesar 30% (tiga puluh persen) bagi kaum perempuan terutama bagi perempuan di daerah masyarakat adat matrilineal.

Akan tetapi, meskipun upaya-upaya itu telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada masyarakat adat matrilineal dalam berpolitik, partisipasi perempuan tetap mengalami penurunan jika dibandingkan di daerah masyarakat dengan adat patrilineal yang keterwakilan perempuannya

setara atau bahkan telah memenuhi kuota dari kebijakan *affirmative action* yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak politik perempuan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang menegaskan kebijakan *affirmative action* dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, dalam konteks masyarakat adat matrilineal, ketentuan tersebut belum terakomodasi secara eksplisit dalam hukum adat setempat, karena masyarakatnya masih mengacu pada peraturan nasional dan daerah tanpa aturan khusus yang menjamin hak politik perempuan. Meskipun perempuan matrilineal menempati posisi penting secara genealogis, partisipasi politik mereka masih rendah dibandingkan perempuan dari masyarakat patrilineal, yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, adat istiadat, serta lemahnya regulasi afirmatif di tingkat lokal. Upaya peningkatan peran politik perempuan, seperti kampanye publik, penguatan pendidikan politik, kerja sama dengan LSM dan organisasi perempuan, serta pendekatan kreatif dan persuasif, telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan *affirmative action* belum berjalan optimal, dan keterwakilan perempuan masyarakat adat matrilineal dalam politik daerah masih jauh dari kuota ideal 30% yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

- A, J. (2014). *Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Provinsi NTT pada Pemilu 2014*. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar.
- Ali, H. Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta : Pancuran Alam
- Banna, H. A. (2020). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia .
- Budiarjo, M. (2021). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Desri, S. (2023). Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat . *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, Volume 4, Nomor 2 September, 83.
- Diponolo. (1975). *Ilmu Negara Jilid 2*. Jakarta : Balai Pustaka .
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi . *Jurnal Konstitusi: Volume 9, Nomor 2 Juni*.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 Juni* .

- Hidayatullah, A. B. (n.d.). Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia . *Jurnal Supremasi Hukum* .
- Indonesia, K. K. (2007). *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .
- Indonesia, K. S. (2024, September diakses pada 7 Juli 2025). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* . Retrieved from Urgensi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI : https://www.setneg.go.id/baca/index/urgensi_meningkatkan_keterwakilan_perempuan_di_dpr_ri,
- Indonesia, R. R. (2023, Januari 27). *Radio Republik Indonesia*. Retrieved from Stunting di Sumbar Mengalami Kenaikan 1,9%: <https://rri.co.id/kesehatan/147955/stunting-di-sumbar-mengalami-kenaikan-1-9-persen>
- Irianto, S. (2020). *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Jovani, A. (2024). *Peran Perempuan Kepala Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Responsif Gender* . Jakarta : Universitas Budi Luhur .
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah* . Bandung : PT Alumni.
- Kansil, S. (2004). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Kurnia, I. (2024). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekebabiasaan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 2, Januari* , 238.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* . Jakarta : Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia .
- Margono, H. (2023). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* . Jakarta: Sinar Grafika .
- MD, M. M. (1993). *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia* . Yogyakarta : UII.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* . Yogyakarta : Liberty .
- N, H. (2013). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka .
- Nasution, F. (2024). *Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Ningsih, F. (2024). Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh . *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol II, Nomor 2 Desember* .
- Noerdin, E. (2005). *Representasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah* . Jakarta : WRI.
- Novitasari, H. (2021). *Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qir'ah Mubadalah* . Jakarta : Antologi Ideologi Islam .

-
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah* . Jakarta : PT Grasindo.
- Nurisma, H. (2024). *Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik* . Jakarta : De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan .
- PH, J. (n.d.). Representasi Gender di Parlemen Pasca Pemilu 2018: Tantangan dan Peluang Menuju Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Politik . *Jurnal Ilmu Hukum Kultura* , 38 - 45 .
- Pide, S. M. (2020). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* . Jakarta : Prendamedia Group.
- Pratiwi, N. O. (2021). *Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah* .
- Prihatini. (2022). Women who win in Indonesia: The impact of age, experience and list position. *Women Studies International Forum* , 40 - 26 .
- Putri, D. K. (n.d.). *Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan di Legislatif Daerah Kota Bukittinggi* .
- Rahma, R. (2024). Analisis Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 - 2014 . *Jurnal Suara Politik Volume 3 Nomor 2 Oktober* .
- Rahman, S. (2004). *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong* . Jakarta : Pancar Suwuh.
- Rawls, J. (2006). A Theory of Justice. In U. F. Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum* . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
- Sadli, S. (2000). Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya . Jakarta : KK Convention Watch, PKWJ UI .
- Salim, P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press .